

**PERLINDUNGAN MUSIK DAN LAGU DI ERA
TEKNOLOGI INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA INDONESIA¹
Oleh: Christine C. Salindeho²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan musik dan lagu dalam perspektif undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana terjadinya pelanggaran hak cipta musik dan lagu di era digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum musik dan lagu di era digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113. 2. Kemajuan teknologi membuat orang mudah melakukan pelanggaran/pembajakan karya cipta musik dan lagu di era digital melalui teknologi *dowloud music*. Faktor ekonomi serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang hak cipta mempermudah pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan melakukan pembajakan atas karya cipta musik dan lagu melalui internet.

Kata kunci: Perlindungan, music dan lagu, internet, hak cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik dan lagu adalah merupakan hasil karya seni dengan demikian perlindungan musik dan lagu masuk dalam lingkup obyek perlindungan hak cipta, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 40 butir (1) huruf d, yang menyebutkan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 butir(1) huruf d, memberikan rumusan tentang pengertian lagu atau musik sebagai berikut:³ Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Walaupun sudah ada perlindungan hukum musik dan lagu dalam undang-undang hak cipta Indonesia dalam kenyataannya musik dan lagu sebagai hasil karya intelektual dalam bidang hukum hak cipta dalam perkembangan teknologi sekarang ini mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan.

Di era digital sebagai dampak dari perkembangan teknologi informatika terdapat beberapa media yang bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet antara lain seperti *Pod Cast*. Teknologi *Pod Cast* saat ini sudah menjadi populer dikalangan penggunaanya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini para pengguna dapat mendownload musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.⁴

Pelanggaran hak ekonomi hak cipta di bidang musik dan lagu di era digital semakin marak walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu yaitu dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda sebagaimana di atur dalam Pasal 113 undang-undang hak cipta.

Pemerintah Indonesia walaupun telah melakukan perubahan undang-undang hak cipta yang sebelumnya berlaku undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 telah dirubah dengan Undang-Undang Hak Cipta nonor 28 tahun 2014, dimana melalui perubahan ini lebih memberikan perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. namun dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran hak ekonomi atas pencipta musik dan lagu melalui pembajakan-pembajakan di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101207

³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40

⁴ *Ibid*, hal 94

media internet. Pembajakan terhadap karya cipta berdampak pada matinya kreativitas pencipta sehingga perlu perhatian yang serius dari pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta musik dan lagu di era digital ini.

Terjadinya pembajakan musik dan lagu tidak terlepas kemajuan teknologi dengan peralatan yang canggih yaitu dengan adanya perangkat *CD writer* pada komputer dapat mempermudah para pengganda menyalin musik dan lagu dari *CD* asli. Hasil dari penggandaan ini di jual di toko- toko dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga *CD* aslinya yang sudah barang tentu memberi keuntungan yang besar kepada para pembajak hanya dengan modal yang kecil. Disamping itu juga lemahnya pemahaman kesadaran masyarakat atas undang-undang hak cipta.

Pembajakan musik dan lagu di era digital ini, membawa dampak yang tidak sehat bagi dunia perekonomian Indonesia yaitu merugikan negara di sektor pajak disamping itu akan mematikan kreativitas masyarakat dalam berkarya.

Walaupun Perlindungan hukum musik dan lagu sudah di atur dalam undang-undang hak cipta 2014, dalam kenyataannya dengan kemajuan teknologi di era digital lebih mudah bagi masyarakat melakukan pembajakan hak cipta musik lagu, hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah. Seperti contoh pada kasus PT. TELKOMSEL melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan kasus penggandaan *CD* oleh seorang pemilik tempat penggandaan *CD* di Jakarta.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian melalui penulisan skripsi ini dengan judul: **“perlindungan musik dan lagu di era teknologi internet dalam perspektif uuhc indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan musik dan lagu dalam perspektif undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana terjadinya pelanggaran hak cipta musik dan lagu di era digital ?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Musik Dan Lagu Di Era Digital Dalam Perspektif UUHC

Perlindungan musik dan lagu dalam undang-undang hak cipta pengaturannya sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 40 huruf (d).

Di dalam Pasal 40 UUHC 2014, menyebutkan Ciptaan yang dilindungi yaitu, Ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

⁵ http://repository.unand.ac.id/16880/1/PEMBAJAKAN_MUSIK_DAN_LAGU_SECARA_DIGITAL.pdf

s. Program Komputer.

Musik dan lagu adalah merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi secara eksklusif dalam undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014, sebagaimana di dalam Pasal 4 UUHC 2014, menyebutkan Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pengertian Hak Moral di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, menyebutkan Hak Moral adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. (ayat (2))

Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. (Ayat (3))

Untuk melindungi hak moral Pencipta, harus dapat memiliki:⁶

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
 - b. Informasi elektronik Hak Cipta.
- Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang:
- a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. Kode informasi dan kode akses.

Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang:

- a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e. Nomor; dan
- f. Kode informasi.

Informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta tersebut di atas dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Masa berlakunya Hak Moral Pencipta, berlaku tanpa batas waktu. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan Hak Ekonomi (*Economy Rights*) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam UUHC yang baru mengatur secara khusus Hak Ekonomi di dalam Pasal 8-17 UUHC 2014. Sebelumnya Hak Ekonomi tidak diatur dalam UUHC 2012. Pengertian Hak Ekonomi hanya di atur dalam Penjelasan UUHC 2012.

Di dalam Pasal 8 UUHC 2014 menyebutkan Hak Ekonomi adalah "hak eksklusif" yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:⁷

- a. Penerbitan Ciptaan⁸;
- b. Penggandaan⁹ Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian¹⁰

⁷ Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014,

⁸ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Pasal 1 ayat (3))

⁹ Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Pasal 1 (12) UUHC 2014

¹⁰ Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Pasal 1 (17) UUHC 2014

⁶ Lihat Pasal 6 dan 7 UUHC 2014

- f. Ciptaan atau salinannya;
- g. Pertunjukan Ciptaan;
- h. Pengumuman¹¹ Ciptaan;
- i. Komunikasi¹² Ciptaan; dan
- j. Penyewaan Ciptaan.

Di dalam ayat (2 dan 3) mengatur bahwa setiap Orang yang akan melaksanakan hak ekonomi tersebut, wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dan kepada setiap Orang yang tidak mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta maka dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial hasil karya ciptaan.

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. (Pasal 10)

Pencipta tidak dapat melakukan hak ekonomi untuk pendistribusian ciptaan atau salinannya yang telah di jual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada pihak lain. Hak ekonomi pencipta untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer apabila program komputer¹³ tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.¹⁴

B. Pelanggaran hak cipta musik dan lagu di era digital

1. Ciptaan Di Era Teknologi Internet

Sejak ditemukan teknologi digital, keberadaan hak cipta tradisional yang banyak diatur di dalam UUHC anggota WTO mulai banyak digugat oleh para

¹¹Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pasal 1 (11) UUHC 2014

¹²Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Pasal 1 (16) UUHC 2014

¹³Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk, bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Pasal 1 angka (9).

¹⁴ Pasal 11 UUHC 2014

pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Paparan berikut ini akan mencoba membahas beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet.

A. WEB PAGES

Web pages adalah halaman- halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musim serta bunyi termasuk diantaranya film dan animasi.

B. WEBLOGS

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat didalam weblogs adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

C. PODCAST

Teknologi podcast saat ini telah menjadi populer dikalangan penggunanya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna dapat mendownload music, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

D. BROADCAST

Streaming contents yang terdapat didalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

E. USER-Generated Content (video clips)

Video clips yang terdapat didalam user generated content juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini video clips yang dapat dilindungi oleh hak cipta. salah satu contoh dari User-generated content adalah YouTube.

2. Faktor- Faktor Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital

Hak cipta sebagaimana telah diuraikan terdahulu merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dalam perspektif hukum pidana hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subyek yang melakukan kejahatan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.¹⁵

Perlindungan hukum diberikan terhadap seseorang yang memiliki hak cipta atas suatu karya cipta music dan lagu oleh sebab itu di dalam undang-undang hak cipta mengatur sanksi pidana terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi dengan cara melawan hukum.

Sanksi pidana hak cipta dapat kita lihat dalam Pasal 113 menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Walaupun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang adanya sanksi pidana dalam pelanggaran hak cipta musik dan lagu dalam masyarakat Indonesia masih terjadi pelanggaran terhadap hak cipta musik dan lagi.

Hal ini disebabkan beberapa faktor sebagaimana dapat diuraikan berikut ini.

- a. Faktor ekonomi: Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.

¹⁵Op cit, Saidin, hal. 275

Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar sementara stok terbatas.

- b. Faktor harga: Harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapat dibeli dengan harga berkisar antara Rp 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- dan ini merupakan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.
- c. Faktor masyarakat: Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah. Trend didalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya mementingkan harga murah dan dapat menikmati lagu atau musik. Masyarakat yang kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman. Selain itu ada juga yang menjadi faktor- faktor yang menyebabkan maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) yaitu :
 - a. Format seperti MP3 dapat diperbanyak dan disimpan dengan ukuran yang kecil;
 - b. Pengubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat mudah, dengan adanya *scanner*;
 - c. Harga alat-alat penyimpanan informasi dalam bentuk digital harganya relative murah;
 - d. Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet.

Pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu menunjukkan lemahnya masalah penegakan hukum

terhadap hak cipta, serta kesadaran masyarakat lemah terhadap pemahaman hukum hak cipta.

3. Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu Di Era Digital

Kemajuan teknologi membawa dampak negatif terhadap hak cipta musik dan lagu di era digital. Dengan teknologi modern dan canggih membuat orang lebih mudah dalam melakukan pembajakan terhadap karya cipta musik dan lagu. Sebagaimana dapat diuraikan berikut ini.

a. Teknologi Download Musik (*Peer To Peer Downloads*)

1) MP3.com

Teknologi ini mengijinkan para pengguna komputer untuk mengcopy lagu-lagu ke dalam central server dan para pengguna lainnya dari musik tersebut dapat mendownload dan mendengarkan lagu tersebut. Perbuatan ini dianggap melanggar hak cipta karena telah mengcopy dan menyimpan ciptaan orang lain tanpa ijin.

2) A&M Records v Napster 239 F 3d 1004 (9th Cir 2001)

Teknologi Napster mengijinkan pengguna music untuk mencari dan mendownload music secara langsung dari setiap computer yang lain berdasarkan judul music yang telah tersedia di dalam central server dari Napster

3) Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc. v Grokster, Ltd

Perkara ini diputuskan sebagai berikut:

Di 9th circuit, tergugat diputus tidak bersalah sedangkan di tingkat MA dianggap bertanggung jawab melakukan pelanggaran secara tidak langsung (*secondary infringement*), yaitu menyediakan sebuah alat untuk

- memfasilitasi penggunaanya melakukan pelanggaran hak cipta.
- 4) Polydor Ltd & Brown [2005] EWHC 3191
Brown menempatkan lebih dari 400 file di dalam komputernya yang memungkinkan orang lain untuk berbagai dengan file tersebut dan menyediakan file tersebut untuk jaringan Gnutella.
 - 5) Universal Music Australia Pty v Sharman License Holdings [2005] FCA 1242 (Sept 2005) (Kazaa)
kasus ini berisikan empat hak penting berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat, yaitu:
 - (1) Tergugat telah memfasilitasi pengguna untuk melakukan pelanggaran
 - (2) Terdapat peringatan yang diberitahukan kepada para pengguna namun peringatan tersebut bersifat tidak efektif
 - (3) Filter yang digunakan untuk menegah terjadinya pelanggaran sangat tidak memadai
 - (4) Mendorong terjadinya pertukaran file melalui sarana yang disediakan oleh tergugat.
- b. Teknologi download video klip (*BitTorrent*)
BitTorrent adalah teknologi pembagian file antara sesama pengguna teknologi tersebut yang biasanya terdiri dari data-data dalam jumlah yang besar. Biasanya, teknologi ini digunakan oleh para pemilik lisensi sejumlah film, Video atau musik untuk mempromosikan website mereka. Melalui teknologi ini, para penggunaanya menjadi tidak terlalu

tergantung dengan distributor asli dari pemilik film atau video klip.¹⁶

Seiring dengan semakin bertambah banyaknya pengguna teknologi ini, risiko terjadinya pelanggaran hak cipta terkati dengan ciptaan yang didistribusikan ke pengguna juga semakin besar. Berikut ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang menggunakan teknologi BitTorrent.

1) HKSAR v Chan Nai Ming

Tergugat melakukan distribusi terhadap 3 file film melalui media internet dengan menggunakan perangkat lunak BitTorrent P2P. Hakim memutuskan bahwa kegiatan terdakwa telah melanggar hak dari pemegang hak cipta tiga filmitu dan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, pelanggaran hak tercipta menjadi semakin marak terjadi di seluruh dunia. Teknologi yang dikembangkan dalam 20 tahun terakhir tersebut terbukti memiliki andil yang cukup besar di dalam kegiatan pelanggaran hak cipta di era modern sekarang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum musik dan lagu di era digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113.

¹⁶Wikipedia-bitTorren, 2008: 1-3.

2. Kemajuan teknologi membuat orang mudah melakukan pelanggaran/pembajakan karya cipta musik dan lagu di era digital melalui teknologi dowmloud music. Faktor ekonomi serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang hak cipta mempermudah pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan melakukan pembajakan atas karya cipta musik dan lagu melalui internet.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta music dan lagu di era digital telah di atur dalam undang-undang hak cipta yang baru yaitu UU nomor 28 tahun 2014. Terhadap pencipta lagu dan music di era digital berdasarkan undang-undang hak cipta diberikan hak moral dan ekonomi untuk pemanfaatan haknya. Hal ini untuk merangsang, mendorong dan memotivasi kreativitas para pencipta.
2. Walaupun undang-undang hak cipta telah mengatur adanya sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran/pembajakan hak cipta music dan lagu dengan kemajuan teknologi akan lebih mudah melakukan pelanggaran dengan cara mendownload melalui internet. Diperlukan penegakan hukum hak cipta terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum hak cipta musik dan lagu di era digital sehingga memberikan kesadaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984 dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lagu-musik-definisi.html>
- Amiruddin., Zanal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Ari Wibowo, dalam Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

HendraTanuAtmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982

Kansil C.S.T., 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistim Hukum Perdata Nasional*, Jakarta BPHN

Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di era Global*, Yokyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama

Philipus M. Hadjon dalam <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>

SatjiptoRahardjo dalam <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>

Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984

Otto Hasibuan, 2007, DR., SH., MM., *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung

Pitlo, 1955, *Het ZakenrechtNaar het Nederlands Burgelijk Wet Book, (HAARLEM): HD, TjeenkWillink Dan Zoon NV*, Tanpa Tempat

Voolmar, H.F.A., 1983, terjemahan IS Hadiwirmata, *Pengantar Studi Hukum Perdata(I)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sumber Perundangan

Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Penjelasan

Sumber lainnya

- Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ichtiar baru – Van Hoeve, Jakarta
- Wikipedia-bitTorren, 2008
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lagu-musik-definisi.html>
- <http://requisitoire-magazine.com/2014/11/13/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>
- http://repository.unand.ac.id/16880/1/pembajakan_musik_dan_lagu_secara_digital.pdf